



P U T U S A N
NOMOR 158/B/2023/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENJABAT KEPALA DESA TANJUNG MEDAN, tempat kedudukan Jalan Tandan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: ahmadyaminharahap4@gmail.com,

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. SONANG BASRI HASIBUAN, S.H., M.H.
2. DEDY SYAHPUTRA, S.H.

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sonang Basri Hasibuan & Dedy Syahputra Law Office", beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: dedipoenya187@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023, disebut sebagai Pembanding/Tergugat;

LAWAN

AHMAD NASIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan R.A. Kartini, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Perangkat Desa (Mantan Kepala Dusun Gunung Maria), domisili elektronik: almira180520@gmail.com,

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. SURYA WAHYU DANIL, S.H., M.H.
2. WILMAN MARUTA, S.H.
3. SAWALUDDIN HAMDANI SINAGA, S.H.

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 158/B/2023/PT.TUN.MDN



4. IDHAM HARAHAHAP, S.H.

5. IHSAN HAMDY ARMAOYUDA SIREGAR, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Law Office SURYA WAHYU DANIL, S.H., M.H., & Partners, alamat Jalan Setia Budi Gang Taruna Nomor 4, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: idam.harahap77@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023, disebut sebagai Terbanding/Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 89/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 27 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi absolut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Desa Tanjung Medan Nomor : 141/7/TM/2023 Tertanggal 31 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Dusun Gunung Maria Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan An. AHMAD NASIR;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Desa Tanjung Medan Nomor : 141/7/TM/2023 Tertanggal 31 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Dusun Gunung Maria Desa Tanjung Medan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 158/B/2023/PT.TUN.MDN



Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan An. AHMAD NASIR;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat An. AHMAD NASIR selaku Kepala Dusun Gunung Maria Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau yang setara dengan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 542.500., (Lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 89/G/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding/Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 89/G/2023/PTUN.MDN tanggal 10 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding tanggal 8 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan memeriksa perkara ini dengan amar putusan Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor Register : 89/G/2023/PTUN-MDN tertanggal 27 Oktober 2023;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi absolute untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 158/B/2023/PT.TUN.MDN

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat.
2. Menyatakan secara Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara Nomor Register : 89/G/2023/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat.
3. Mengabulkan Permohonan Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Nomor 141/7/TM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 31 Maret 2023 Sah dan Tidak terdapat pelanggaran hukum.

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Desember 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 89/G/2023/PTUN-MDN tanggal 27 Oktober 2023 tersebut;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Penggugat telah disampaikan kepada pihak lawan;



Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 89/G/2023/PTUN.MDN tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Oktober 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 89/G/2023/PTUN.MDN, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 10 November 2023, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Tergugat adalah 14 (empat belas) hari kalender maka permohonan banding Pembanding/Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 158/B/2023/PT.TUN.MDN



Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, Keterangan saksi Pembanding/Tergugat dan Saksi Terbanding/Penggugat, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 89/G/2023/PTUN.MDN tanggal 27 Oktober 2023, Memori Banding Pembanding/Tergugat dan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 89/G/2023/PTUN.MDN tanggal 27 Oktober 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 158/B/2023/PT.TUN.MDN



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 89/G/2023/PTUN.MDN tanggal 27 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal **23 Januari 2024** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat atau Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.,

ttd

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 158/B/2023/PT.TUN.MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a hRp250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 158/B/2023/PT.TUN.MDN